

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)

Sugiana Desi Safitri¹, Afifuddin², Agus Zainal Abidin³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl. MT
Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65144, Indonesia
E-mail: bonasugiana@gmail.com*

ABSTRAK

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan dapat digunakan ulang serta memiliki nilai ekonomi. Kegiatan pengelolaan Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimo'ok melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran sampah yang ada di Desa Kalimo'ok, untuk mengetahui collaborative governance dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu sampah yang dihasilkan di Desa Kalimo'ok bersumber dari pemukiman masyarakat dan sarana pelayanan masyarakat di Desa Kalimo'ok, sedangkan untuk jenis sampah yang dihasilkan di Desa Kalimo'ok yaitu jenis sampah kering dan sampah basah. Proses collaborative governance dianalisis menggunakan teori Ansel dan Gash dalam Islamy (2018:12) pada kondisi awal collaborative governance lokasi Bank Sampah Sejahtera hanyalah lahan kosong yang diatasnya terdapat tumbuhan pepohonan dan tidak dimanfaatkan. Desain kelembagaan aturan dasar yang mengatur setiap proses kolaborasi pada Bank Sampah Sejahtera yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Proses kepemimpinan fasilitator langsung dikoordinasikan oleh Ketua Bank Sampah Sejahtera. Komunikasi yang dijalankan antar aktor collaborative governance dalam pengelolaan sampah pada bank sampah sejahtera saat ini sudah berlangsung dengan baik. permasalahan yang terjadi pada Bank Sampah Sejahtera yaitu minimnya dana operasional yang dibutuhkan untuk pengembangan rencana program baru pada Bank Sampah Sejahtera.

Kata Kunci: Sampah, Collaborative Governance, Bank Sampah Sejahtera

Pendahuluan

Istilah kolaborasi sering kita dengar dan digunakan untuk menggambarkan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak. Kolaborasi merupakan proses kebersamaan, kerja sama, kegiatan berbagi tugas, kesetaraan tanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kolaborasi merupakan kata yang berasal dari bahasa latin *collaborate* yang artinya "bekerja sama dengan orang lain atau berama-sama" (Merriam-Webster). Menurut Wana dalam Sabaruddin (2015:25) kolaborasi berarti bekerja bersama atau bekerja sama dengan pihak lain.

Artinya para aktor individu, kelompok, organisasi, atau institusi bekerja sama dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Pemangku kepentingan didalam *collaborative governance* yang dapat bersinergitas dalam penyelenggaraan kepentingan pemerintahan yaitu sektor publik, swasta, dan masyarakat. Keterlibatan sektor publik

(pemerintah), swasta, dan masyarakat dapat membuat kinerja sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Kerja sama antar pemangku kepentingan didalam *collaborative governance* melibatkan sektor publik (pemerintah), swasta, dan masyarakat yang dapat disebut juga sebagai kolaborasi. Menurut Sabaruddin (2015:25) kolaborasi juga dapat disebut sebagai kerja sama atau interaksi antar aktor, antar organisasi, atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dilakukan atau dicapai secara *independent*. Konsep *collaborative governance* merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi sebuah masalah (Arrozaq, 2016).

collaborative governance merupakan instrumen yang paling tepat untuk dihadapkan dengan suatu masalah, karena permasalahan yang terjadi didalam *collaborative governance* akan menjadi masalah yang dimiliki secara bersama. Para aktor didalam *collaborative governance* akan

memiliki pendapat yang berbeda dalam mencari solusi dari sebuah permasalahan, maka dibutuhkan terciptanya suatu kesepahaman peran antar aktor agar tidak terjadi kesalahpahaman. *Collaborative governance* sangat penting diterapkan dalam menghadapi suatu permasalahan yang rumit dan berkelanjutan serta tidak dapat diselesaikan secara mandiri.

Permasalahan yang terus terjadi secara berkelanjutan yaitu mengenai permasalahan lingkungan tentang pengelolaan sampah. Permasalahan tentang pengelolaan sampah merupakan permasalahan yang membutuhkan solusi dengan melibatkan semua pihak dalam pengelolaannya, jadi tidak dapat hanya dikerjakan oleh pemerintah. Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang rumit dan kompleks sehingga membutuhkan solusi penanganan dengan menggunakan metode kolaborasi. Metode kolaborasi merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam mengatasi permasalahan sampah, terutama di negara berkembang karena pada negara-negara berkembang permasalahan sampah setiap tahunnya semakin meningkat.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dan padat. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahunnya cenderung meningkat. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan maka mengakibatkan jumlah penduduk yang tinggi, sehingga aktivitas yang dilakukan juga semakin banyak. Banyaknya aktivitas penduduk menjadikan sampah di Indonesia semakin meningkat dan menjadi permasalahan yang sangat penting. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyampaikan bahwa timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2020 mencapai sebesar 67,8 juta ton, jumlah ini memungkinkan untuk terus bertambah setiap tahunnya.

Pengelolaan sampah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008. Dijelaskan bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah semakin beragam. Sehingga permasalahan sampah nasional pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif. Diperlukan pengelolaan sampah secara hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Meningkatnya jumlah volume sampah membutuhkan metode pengelolaan sampah yang tepat untuk mengurangi jumlah sampah. Metode yang dapat digunakan untuk mengurangi sampah diimplementasikan didalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui

Bank Sampah. Kegiatan *reduce, reuse, dan recycle* merupakan kegiatan daur ulang sampah yang disebut dengan kegiatan 3R merupakan segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang menimbulkan sampah, penggunaan kembali sampah yang dapat digunakan, dan pengolahan sampah untuk dijadikan produk baru.

Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan dapat digunakan ulang serta memiliki nilai ekonomi. Menurut Rozak (2014) Bank sampah adalah Bank tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya, nasabah menabungkan sampah mereka di Bank Sampah tersebut. Masyarakat menabung di Bank Sampah dalam bentuk sampah yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Masyarakat yang menabung di Bank Sampah juga mendapatkan sejenis buku tabungan yang digunakan sebagai pencatatan hasil tabungan yang disetorkan dan tertera nilai rupiah dari sampah yang sudah mereka tabung, penarikan hasil tabungan di Bank Sampah dapat ditarik dalam bentuk Rupiah (uang).

Meningkatnya pertambahan volume sampah harian di Kabupaten Sumenep mengakibatkan TPA (tempat pembuangan akhir) sampah menjadi overload. Sehingga penumpukan sampah menjadi semakin tinggi, tingginya volume sampah harian juga mengakibatkan lahan TPA semakin sempit dan berkurang. Berdasarkan data DLH Kabupaten Sumenep setiap hari sampah yang dikumpulkan mencapai 20 ton sampah (Data 2019), yang terdiri dari tiga jenis sampah yaitu sampah plastik, sampah petani, dan sampah non organik. Meningkatnya sampah bungkus plastik makanan dan minuman merupakan tanda semakin meningkatnya budaya konsumerisme masyarakat di Kabupaten Sumenep. Maka dari itu pertambahan jumlah sampah yang meningkat membutuhkan peran partisipasi yang lebih dari pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat untuk mengelola sampah secara maksimal serta ramah lingkungan.

Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep melakukan inovasi untuk memberikan perubahan dalam pengelolaan sampah agar volume sampah harian dapat menurun. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep membuat program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yaitu bank sampah. Program bank sampah dapat memberikan ruang kepada semua stakeholders untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam program bank sampah untuk menciptakan kolaborasi. Bank sampah yang pertama dibentuk oleh DLH Kabupaten Sumenep yaitu Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimook Kecamatan Kalianget. Sesuai dengan lokasi kepadatan penduduk yang pertama di Kabupaten Sumenep berada di Kecamatan Kalianget, maka pembentukan bank sampah dibentuk sesuai dengan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dan

menghasilkan sampah harian dalam jumlah yang besar. Bank Sampah Sejahtera dibentuk pada tahun 2013 di Desa Kalimook Kecamatan Kalianget, sampah yang dikelola oleh Bank Sampah Sejahtera merupakan sampah rumah tangga.

Kegiatan pengelolaan Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimook melibatkan beberapa pihak diantaranya pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun pihak yang terlibat dalam pengelolaan Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimook antara lain dari pihak pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep, pemerintah desa atau kelurahan. Kemudian pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan bank sampah sejahtera adalah pengepul barang bekas dan tukang rosok individu yang diserahkan kepada pihak bank sampah untuk bekerja sama dalam menerima sampah yang ditampung oleh bank sampah sejahtera.

Sedangkan pihak masyarakat yang terlibat adalah pengelola Bank Sampah Sejahtera yang terdiri dari ibu-ibu RT 04 RW 04 Perumahan Pondok Mutiara Harum yang berlokasi disekitar Bank Sampah Sejahtera dan juga masyarakat selaku nasabah yang berperan untuk menyetorkan sampahnya. Tujuan kolaborasi yaitu untuk mengurangi volume sampah dan merubah pemikiran masyarakat untuk bisa mengelola sampahnya menjadi sumber daya melalui bank sampah. Akan tetapi Bank Sampah Sejahtera masih belum dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Hal ini didukung berdasarkan data hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 23-24 Oktober 2020, berikut ini akan dijelaskan bukti-bukti belum tercapainya *collaborative governance* tersebut:

Pertama volume sampah yang masih tinggi, hal ini dibuktikan langsung dengan observasi lapangan yang dilakukan pada tanggal 23 November 2020 yang berlokasi langsung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Torbang, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep. Informasi yang didapatkan bahwa tumpukan sampah rumah tangga yang semakin tinggi dan meningkatnya jumlah volume sampah harian yang masuk mencapai 26-28 ton per hari. Dari informasi tersebut dapat dibuktikan bahwa jumlah volume sampah dari tahun 2019-2020 mengalami kenaikan volume harian hingga mencapai 6-8 ton perhari.

Kenaikan volume sampah merupakan penyebab dari tingginya tingkat konsumerisme masyarakat maka dibutuhkan metode yang tepat untuk mengurangi volume sampah. Kabupaten Sumenep menggunakan metode pengurangan sampah dengan program Bank Sampah, Bank Sampah yang tetap aktif hingga saat ini yaitu Bank Sampah Sejahtera. Dengan adanya program Bank Sampah diharapkan masyarakat dapat merubah pola pikir mereka bahwa sampah merupakan barang bekas yang dapat memberikan nilai ekonomi.

Kedua masih rendahnya partisipasi masyarakat, hal ini dibuktikan dengan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Bank Sampah Sejahtera. Informasi dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa nasabah Bank Sampah Sejahtera masih berjumlah 60 nasabah. Jika diakumulasikan dengan jumlah penduduk di Desa kalimook yang berjumlah 5010 jiwa maka jumlah nasabah Bank Sampah Sejahtera hanya mencapai 1,2% dari jumlah total penduduk di Desa Kalimook jadi partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program Bank Sampah Sejahtera masih sangat rendah.

Ketiga rendahnya dukungan desa dalam pengembangan sumber daya manusia, hal ini dibuktikan dengan data kepengurusan pengelola Bank Sampah Sejahtera yang anggotanya masih berasal dari satu wilayah yaitu RT 04 RW 04 Perumahan Pondok Mutiara Harum yang berlokasi disekitar Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimook. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kepengurusan Bank Sampah Sejahtera masih belum merata di seluruh wilayah di Desa Kalimook. Jadi dengan tidak meratanya kepengurusan pengelola Bank Sampah Sejahtera dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Kalimook dalam mengikuti kegiatan Bank Sampah Sejahtera.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti ingin mengadakan penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan bank sampah yang terjadi dilapangan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dengan mengambil judul “*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*”, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran sampah yang ada di Desa Kalimook, untuk mengetahui *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimook dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penggunaan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang akan dikaji yaitu *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Studi Pada Bank Sampah Sejahtera Desa Kalimook Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep* sehingga data yang diperoleh dapat lebih mendalam serta dapat dideskripsikan dengan jelas dan menghasilkan penelitian yang sesuai dengan

kondisi lapangan, natural, dan sebagaimana adanya.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan *face to face dialog* dengan para *stakeholder* dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, yaitu pihak pemerintah Kepala Desa Kalimok dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, dari pihak swasta yaitu Pengepul Sampah, dari pihak masyarakat yaitu Penduduk Di Desa Kalimok, Nasabah Bank Sampah Sejahtera, dan Pengelola Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimok.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Sedangkan untuk Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan melalui pengujian kredibilitas (*Credibility*) yang dilakukan ke dalam triangulasi sebagai proses pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai teknik dan berbagai waktu.

Pembahasan

Gambaran Umum Desa Kalimok

Desa Kalimok merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Pembagian wilayah Pemerintah Desa Kalimok terbagi menjadi 3 Dusun, yaitu Dusun Bara' Lorong, Dusun Temor Lorong, dan Dusun Brambang. 3 dusun tersebut terdiri atas 3 Rukun Warga (RW) dan 13 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi Dusun Temor Lorong terdiri atas 2 RW dan 6 RT, Dusun Bara' Lorong terdiri atas 2 RW dan 6 RT, sedangkan Dusun Brambang terdiri atas 1 RW dan 1 RT.

Desa Kalimok memiliki jumlah penduduk Laki-Laki 2439 dan Perempuan 2571, total penduduk Desa Kalimok kurang lebih sekitar 5010 jiwa. Rata-rata sumber mata pencaharian masyarakat Desa Kalimok bekerja sebagai Petani, Buruh tani/Harian lepas, dan Guru. Penamaan Desa Kalimok menurut beberapa tokoh Masyarakat bahwa Nama Desa Kalimok Berasal dari Kata "Kali" yang artinya sungai kecil dan "Mo'ok" artinya dataran tinggi / gumuk / asta. Asta gumuk ini sekarang menjadi tempat ziarah yang berada disebelah timur lapangan terbang trunjoyo sumenep yang terdapat makam atau pasarean KH. Moh Ali Brambang.

Gambaran sampah yang ada di Desa Kalimok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep

Sampah adalah material yang dibuang dari kegiatan manusia dari sisa kegiatan sehari-hari manusia yang sudah tidak diperlukan lagi, sehingga harus dikelola agar tidak membahayakan

lingkungan dan kesehatan manusia. Sampah yang dihasilkan di Desa Kalimok per harinya mencapai 144kg atau setara dengan 4-5 viar, sedangkan untuk jenis sampah yang dihasilkan di Desa Kalimok yaitu jenis sampah kering dan sampah basah. Sampah yang dihasilkan di Desa Kalimok diangkut ke TPS3R dan dilakukan proses pengolahan sampah dengan membedakan antara sampah kering dan sampah basah, akan tetapi pada saat ini mesin pengolahan sampah basah di TPS3R sedang mengalami kerusakan. Jadi setelah proses pemilahan selesai dilakukan maka sampah akan diangkut ke TPA pusat di Kecamatan Batuan.

Inovasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep bersama kader lingkungan desa terkait dengan proses pengelolaan sampah yaitu program bank sampah. Desa Kalimok memiliki Bank Sampah yang masih tetap aktif hingga saat ini yaitu Bank Sampah Sejahtera, anggota Nasabah Bank Sampah Sejahtera mengumpulkan sampah kering dan menyetorkan ke Bank Sampah Sejahtera untuk ditabung. Sedangkan untuk sampah basahnya langsung dibuang di TPS3R di Desa Kalimok. Jenis sampah yang dapat disetorkan di Bank Sampah Sejahtera yaitu sampah kering seperti kardus, kertas, besi dan jenis sampah kering lainnya.

Model *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep

Model kolaborasi menurut Ansell and Gash dalam buku Islamy (2018:12) memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari *starting condition* (kondisi awal), *institutional design* (desain kelembagaan), *facilitator leadership* (kepemimpinan fasilitator), *Collaborative process* (proses kolaborasi).

a. Kondisi Awal Kolaborasi

Pada awalnya kondisi lokasi Bank Sampah Sejahtera hanyalah lahan kosong yang diatasnya terdapat tumbuhan pepohonan dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Pembangunan bank sampah sejahtera yang dicetuskan oleh kader lingkungan Desa Kalimok tidak hanya mendapatkan respon positif dari masyarakat, akan tetapi beberapa masyarakat juga ada yang memberikan respon negatif yaitu dengan berniat membakar gudang bank sampah sejahtera yang masih merupakan bangunan yang terbuat dari gedeg atau tabing.

Masyarakat berfikir bahwa dengan dibangunnya bank sampah ini akan membuat lingkungan menjadi kumuh dan penumpukkan sampah akan menjadi tempat

penyakit yang memberikan aroma yang tidak sedap. Adanya persepsi negatif mengenai pembangunan Bank Sampah Sejahtera menjadi sejarah masa lalu pada variabel kondisi awal. Bank Sampah Sejahtera juga bekerja sama dengan Pengepul Rongsokan terkait dengan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera.

Kerjasama dengan Pengepul Rongsokan ini memang diperlukan agar semua pengembangan dan pengelolaan sampah pada bank sampah sejahtera dapat sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran.

b. Desain Kelembagaan Collaborative Governance

Aturan dasar yang mengatur setiap proses kolaborasi yang ada di bank sampah sejahtera untuk saat ini hanya peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Maka itu artinya masih belum tersedia peraturan khusus terkait dengan proses kolaborasi yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera. Selain itu juga belum tersedia Standart Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Bank Sampah Sejahtera.

Desain kelembagaan dalam *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah mendefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 1 dan 2.

c. Kepemimpinan Fasilitator Dalam Collaborative Governance

Proses kepemimpinan fasilitator langsung dikoordinasikan oleh Ketua Bank Sampah Sejahtera yang langsung dibina oleh Kader Lingkungan Desa Kalimo'ok. Akan tetapi di dalam mengkaji proses pengembangan dan pengelolaan bank sampah Sejahtera terdapat konsultan ahli yang juga merupakan bagian internal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep yang juga termasuk pada *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah Bank Sampah Sejahtera.

Konsultan ahli yang dimaksud adalah informan kunci dan informan utama yang memiliki kedudukan sebagai Kepala Seksi Peningkatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep dan Kader Lingkungan Desa Kalimo'ok. Dimana

keduanya saling berkaitan dalam memberikan informasi dan aktivitas pengembanaan Bank Sampah yang langsung disampaikan pada ketua Bank Sampah Sejahtera. Jadi kepemimpinan fasilitator dalam pengelolaan Bank Sampah Sejahtera langsung dipimpin oleh ketua Bank Sampah Sejahtera tersebut.

d. Proses Kolaborasi

Komunikasi yang dijalankan oleh bank sampah sejahtera dengan pengepul rongsokan hingga saat ini sudah sangat bagus dan baik. Hubungan komunikasi antara pemerintah desa dan bank sampah juga berjalan dengan baik. Komitmen yang dibangun bersama pengepul rongsokan yaitu merupakan kesepakatan harga, jenis sampah, dan waktu pengiriman yang telah disepakati oleh dua belah pihak. Sedangkan untuk proses penyetoran sampah dari Bank Sampah Sejahtera menuju pengepul rongsokan dilakukan jika keadaan gudang sudah penuh dan jenis sampah yang disetorkan juga merupakan jenis sampah kering.

Hambatan yang terjadi ada pada permasalahan pengelompokan jenis sampah. Permasalahan lain yang terjadi di Bank Sampah Sejahtera yaitu terkait masalah komunikasi dan juga kesibukan masing-masing pengurus. Untuk kolaborasi DLH hanya sebagai pembina, pemerintah desa sebagai pembina tingkat desa sedangkan untuk kolaborasi dengan pengepul baru berjalan sekitar dua tahun terakhir. Dialog tatap muka dilakukan secara musyawarah atau rapat dengan kader lingkungan untuk membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh bank sampah yang dikelolanya.

Faktor penghambat dan Pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimo'ok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep

Hambatan yang terjadi pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Sejahtera di Desa Kalimook yaitu permasalahan tentang pengelompokan jenis sampah yang disetorkan kepada rongsokan sampah. Selain itu permasalahan yang terjadi pada Bank Sampah Sejahtera yaitu minimnya dana operasional yang dibutuhkan untuk pengembangan rencana program baru pada Bank Sampah Sejahtera.

Faktor pendukung dibutuhkan untuk menumbuhkan serta mendorong tercapainya seluruh program yang dimiliki oleh Bank Sampah Sejahtera. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Sinergi dan kekompakan pengelola Bank Sampah Sejahtera. Setiap anggota pengurus Bank Sampah

Sejahtera juga memiliki rasa tanggungjawab yang besar kepada tugas masing-masing yang dimilikinya. Dengan tetap aktifnya Bank Sampah Sejahtera hingga saat ini menjadi bank sampah percontohan di Kabupaten Sumenep.

Kesimpulan

Sampah yang dihasilkan di Desa Kalimo'ok bersumber dari pemukiman masyarakat dan sarana pelayanan masyarakat di Desa Kalimo'ok, sedangkan untuk jenis sampah yang dihasilkan di Desa Kalimo'ok yaitu jenis sampah kering dan sampah basah. Proses *collaborative governance* dianalisis menggunakan teori Ansel dan Gash dalam Islamy (2018:12) yaitu empat variabel dalam model *collaborative governance*, yaitu kondisi awal *collaborative governance* lokasi Bank Sampah Sejahtera hanyalah lahan kosong yang diatasnya terdapat tumbuhan pepohonan dan tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Desain kelembagaan aturan dasar yang mengatur setiap proses kolaborasi yang ada di Bank Sampah Sejahtera untuk saat ini hanya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah. Proses kepemimpinan fasilitator langsung dikoordinasikan oleh Ketua Bank Sampah Sejahtera. Komunikasi yang dijalankan antar aktor *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah pada bank sampah sejahtera saat ini sudah berlangsung dengan baik. permasalahan yang terjadi pada Bank Sampah Sejahtera yaitu minimnya dana operasional yang dibutuhkan untuk pengembangan rencana program baru pada Bank Sampah Sejahtera.

Daftar Pustaka

Arrozaq, D. L. C. *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten*

Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3 2016, hal. 1-13. Diunduh dari: <<http://repository.unair.ac.id/67685/>> (Accessed 1 Desember 2020).

Azzahra Aliya Tiara. (2020) Menteri LHK: Timbunan Sampah di Indonesia Tahun 2020 Capai 67,8 Juta Ton. Detik News (Internet), 22 November. Available from: <<https://news.detik.com/berita/d-5046558/menteri-lhk-timbunan-sampah-di-indonesia-tahun-2020-capai-678-juta-ton>> (Accessed 22 November 2020).

Collaborate. (1871), Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, Available from: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/collaborate> (Accessed 7 Desember 2020).

Islamy, La Ode Syaiful. (2018) *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta. Deepublish (CV. Budi Utama).

Junaidi. (2019) *Pembebasan Lahan Pengembangan TPA Sampah Tunggu Tim Penafsir Harga*. Koran Madura (Internet), 23 November. Available from: <https://www.koranmadura.com/2019/05/pe-mbebasan-lahan-pengembangan-tpa-sampah-tunggu-tim-penafsir-harga/> . (Accessed 23 November 2020).

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Rozak, Abdul. (2014) *Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (Wpl) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah*. Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sabaruddin Abdul. (2015) *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.